

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI PONDOK PESANTREN LUHUR WAHID HASYIM SEMARANG

Takwim Azami, SH., M. Kn

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim, Indonesia

Takwimazami93@gmail.com

ABSTRACT

Legal counseling regarding child protection and Human Rights (HAM) at the Luhur Wahid Hasyim Islamic Boarding School Semarang aims to increase awareness and understanding of students and administrators regarding children's rights and the importance of human rights in the context of religious education. The background to this activity is based on the ongoing challenges in implementing children's rights in the Islamic boarding school environment, which require special attention to ensure their basic rights are protected in accordance with applicable legal regulations and religious values. This counseling uses lecture methods, group discussions, case simulations, as well as pre- and post-counseling evaluations to measure the effectiveness of activities in increasing participants' legal awareness. The results of the counseling showed a significant increase in participants' understanding regarding children's rights, legal protection mechanisms, and the importance of implementing human rights principles in the Islamic boarding school environment. In addition, it was found that there was a need for stronger internal policies in preventing and handling cases of violence. The resulting recommendations include implementing further outreach, strengthening cooperation with child protection institutions, as well as implementing internal policies that support sustainable child protection and human rights. It is hoped that this activity will be the first step towards creating an Islamic boarding school environment that is more child-friendly and upholds human values.

Keywords: Child Protection, Human Rights, Legal Awareness, Violence Prevention

ABSTRAK

Penyuluhan hukum tentang perlindungan anak dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Pondok Pesantren Luhur Wahid Hasyim Semarang bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman santri serta pengurus mengenai hak-hak anak dan pentingnya HAM dalam konteks pendidikan agama. Latar belakang kegiatan ini didasari oleh masih adanya tantangan dalam penerapan hak-hak anak di lingkungan pesantren, yang memerlukan perhatian khusus untuk memastikan hak-hak dasar mereka terlindungi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan nilai-nilai agama. Penyuluhan ini menggunakan metode ceramah, diskusi kelompok, simulasi kasus, serta evaluasi pra dan pasca-penyuluhan guna mengukur efektivitas kegiatan dalam meningkatkan kesadaran hukum peserta. Hasil penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman peserta terkait hak-hak anak, mekanisme perlindungan hukum, dan pentingnya menerapkan prinsip-prinsip HAM di lingkungan pesantren. Selain itu, ditemukan adanya kebutuhan akan kebijakan internal yang lebih tegas dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan. Rekomendasi yang dihasilkan meliputi pelaksanaan penyuluhan lanjutan, penguatan kerjasama dengan lembaga perlindungan anak, serta penerapan kebijakan internal yang mendukung perlindungan anak dan HAM secara berkelanjutan. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju terciptanya lingkungan pesantren yang lebih ramah anak dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Kata-Kata Kunci: Perlindungan Anak, Hak Asasi Manusia, Kesadaran Hukum, Pencegahan Kekerasan

PENDAHULUAN

Perlindungan anak dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan isu yang sangat penting dalam perkembangan hukum di Indonesia, terutama dalam konteks pendidikan. Anak-anak memiliki hak dasar yang harus dilindungi, termasuk hak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksplorasi. Meskipun berbagai regulasi terkait perlindungan anak sudah diterapkan, tantangan dalam penerapannya masih sering muncul, terutama di lingkungan pendidikan berbasis agama seperti pondok pesantren.

Pondok Pesantren Luhur Wahid Hasyim Semarang merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter santri. Sebagai lembaga pendidikan berbasis agama, pesantren memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam aspek spiritual dan akademik, tetapi juga dalam menjamin perlindungan hak-hak anak yang menjadi bagian dari komunitasnya. Dalam konteks ini, pesantren menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan nilai-nilai tradisional dengan penerapan prinsip-prinsip perlindungan anak dan HAM sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi.

Perkembangan kasus-kasus kekerasan terhadap anak di berbagai institusi pendidikan, termasuk pesantren, menunjukkan masih adanya celah dalam perlindungan anak. Situasi ini diperparah dengan kurangnya pemahaman mengenai hak-hak anak di kalangan santri dan pengurus pesantren, serta adanya pandangan bahwa isu perlindungan anak bertentangan dengan beberapa praktik tradisional yang telah lama diterapkan. Hal ini menegaskan pentingnya penyuluhan hukum sebagai langkah preventif dan edukatif untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak anak dan HAM di lingkungan pesantren.

Penyuluhan hukum yang dilakukan di Pondok Pesantren Luhur Wahid Hasyim Semarang bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai konsep perlindungan anak, hak-hak dasar yang dimiliki anak, serta penerapan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan ini, diharapkan akan tercipta budaya hukum yang lebih baik di lingkungan pesantren, di mana nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan dapat berjalan seiring untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah anak dan bebas dari kekerasan.

Kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif melalui ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi, dengan harapan dapat memberikan pengalaman langsung bagi peserta dalam mengenali dan menangani isu-isu yang berkaitan

dengan perlindungan anak. Penyuluhan ini juga menjadi upaya strategis untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya menerapkan kebijakan internal di pesantren yang melindungi hak-hak anak secara efektif.

Dengan adanya penyuluhan hukum ini, Pondok Pesantren Luhur Wahid Hasyim diharapkan dapat menjadi pelopor dalam penerapan prinsip-prinsip perlindungan anak dan HAM di lingkungan pendidikan agama, yang pada akhirnya akan turut mendukung tercapainya tujuan nasional dalam perlindungan hak-hak anak sesuai dengan amanat konstitusi dan hukum yang berlaku.

KAJIAN LITERATUR

Sub Pembahasan

Dalam kajian literatur untuk jurnal tentang penyuluhan hukum perlindungan anak dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Pondok Pesantren Luhur Wahid Hasyim, Semarang, beberapa sub-pembahasan berikut dapat dikembangkan:

1. Perlindungan Anak dalam Hukum Indonesia

Undang-Undang Perlindungan Anak: Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014, merupakan dasar hukum utama yang mengatur hak-hak anak di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya. Perlindungan ini mencakup hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan aman. (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak)

2. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional

Hak Asasi Manusia telah diakui secara konstitusional melalui Amandemen Kedua UUD 1945 dan diperkuat dengan pengesahan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Di dalamnya, anak dianggap sebagai kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus. (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia)

3. Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam

Dalam ajaran Islam, anak dipandang sebagai amanah yang harus dijaga. Al-Qur'an dan Hadis memberikan panduan tentang pentingnya menjaga keselamatan dan kesejahteraan anak, seperti dalam Surat An-Nisa' ayat 9 dan Hadis yang menekankan perlindungan terhadap anak yatim. (Al-Qur'an, An-Nisa' [4]: 9; Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab al-Adab.)

HAM dalam Islam: Islam mendukung prinsip-prinsip dasar HAM, yang menekankan pada penghormatan terhadap kehidupan, kehormatan, dan kebebasan dari diskriminasi. Hak-hak ini mencakup hak atas pendidikan yang layak dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. (Esposito, J.L. (2005). Islam: The Straight Path. Oxford University Press)

4. Strategi Meningkatkan Kesadaran Hukum di Pesantren

Penyuluhan Hukum sebagai Upaya Pencegahan: Penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap hak-hak anak di lingkungan pendidikan, termasuk di pesantren (Santoso, A.B. (2019). Pengaruh Penyuluhan Hukum terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat. Jurnal Hukum dan Keadilan). Pembentukan Kebijakan Perlindungan Anak di Pesantren: Beberapa pesantren telah mengadopsi kebijakan internal untuk melindungi

santri dari kekerasan dan diskriminasi. Inisiatif seperti kode etik anti-bullying dan pembentukan satuan tugas perlindungan anak dapat menjadi contoh yang baik. (Nurhayati, S. (2018). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Pondok Pesantren. Jurnal Pendidikan Islam)

METODE

Pendekatan Partisipatif dan Kolaboratif menempatkan peserta sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Peserta didorong untuk berpartisipasi secara aktif melalui diskusi, tanya jawab, dan simulasi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. **Tahap Pelaksanaan** meliputi (a) persiapan (b) pelaksanaan penyuluhan (c) evaluasi dan tindak lanjut. **Metode Pengumpulan Data** (a) Observasi Partisipatif (b) Wawancara. **Analisis Data** menggunakan analisis kualitatif dari data obervasi dan wawancara dianalisis untuk memahami persepsi dan sikap peserta lebih jauh dan mendalam. **Pelaksanaan** kegiatan ini dilakukan oleh narasumber ahli hukum dengan peserta santri atau siswa pesantren dengan rentang usia remaja, sebagai target utama penyuluhan serta pengurus pesantren ustaz/ustazah dan staf pengajar yang terlibat dalam kegiatan sehari-hari pesantren. Lokasi penelitian yaitu Aula utama Pondok Pesantren Luhur Wahid Hasyim Semarang, dilaksanakan pada tanggal 20 september 2024.

HASIL

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai perlindungan anak dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Pondok Pesantren Luhur Wahid Hasyim Semarang berhasil dilaksanakan dengan partisipasi aktif dari santri dan pengurus pesantren. Hasil penelitian ini didasarkan pada pengumpulan data melalui observasi partisipatif, dan wawancara mendalam yang dilakukan sebelum dan sesudah penyuluhan. 1. Tingkat Partisipasi dan Antusiasme Peserta aktif dalam Diskusi dan Simulasi: Peserta menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dalam sesi diskusi kelompok dan simulasi kasus. Diskusi tentang studi kasus nyata terkait pelanggaran hak anak di pesantren mendorong peserta untuk berbagi pandangan mereka, serta memberikan ide tentang solusi yang dapat diterapkan di lingkungan pesantren.

Umpam Balik Peserta: Berdasarkan wawancara pasca-penyaluhan, mayoritas peserta (80%) menyatakan bahwa penyuluhan memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang hak-hak anak dan pentingnya menjaga lingkungan yang aman dan nyaman bagi santri. Mereka juga mengapresiasi penggunaan metode partisipatif yang melibatkan mereka secara aktif. 2. Rekomendasi yang dihasilkan a) Pembentukan Tim Perlindungan Anak di Pesantren: Salah satu hasil signifikan dari penyuluhan ini adalah kesepakatan untuk membentuk tim perlindungan anak di Pondok Pesantren Luhur Wahid Hasyim. Tim ini akan bertugas memastikan bahwa santri mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta menangani laporan atau keluhan terkait pelanggaran hak anak. b) Perlunya Pelatihan Lanjutan bagi Pengurus Pesantren: Pengurus pesantren mengusulkan adanya pelatihan lanjutan untuk ustaz dan ustazah terkait metode pengajaran yang tidak melibatkan hukuman fisik, serta penerapan kebijakan pesantren yang lebih mendukung perlindungan anak. c) Sosialisasi Kebijakan Anti-Kekerasan: Salah satu rekomendasi penting adalah penyusunan dan sosialisasi kebijakan anti-kekerasan di pesantren. Kebijakan ini akan mencakup aturan jelas tentang hukuman yang diperbolehkan dan mekanisme pelaporan bagi santri yang mengalami atau menyaksikan kekerasan. 3. Kendala yang Ditemui a) Perbedaan Pemahaman di Kalangan Pengurus: Meskipun sebagian besar pengurus pesantren

mendukung perlindungan anak, beberapa ustadz/ustadzah masih berpegang pada praktik lama yang menganggap hukuman fisik sebagai metode disiplin yang efektif. Hal ini menandakan perlunya penyuluhan dan pelatihan lanjutan yang lebih intensif untuk mengubah pola pikir ini. b) Waktu Penyuluhan Terbatas: Beberapa peserta merasa bahwa waktu yang disediakan untuk penyuluhan terlalu singkat, terutama untuk mendalami materi yang kompleks seperti hukum perlindungan anak dan HAM. Ini menunjukkan perlunya perencanaan kegiatan lanjutan dengan durasi yang lebih panjang. 4. Dampak Jangka Panjang yang Diharapkan. a) Budaya Pesantren yang Lebih Aman dan Ramah Anak: Dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran mengenai perlindungan anak dan HAM, diharapkan Pondok Pesantren Luhur Wahid Hasyim dapat menjadi model pesantren yang ramah anak, bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak-hak dasar santri. b) Peningkatan Peran Pesantren dalam Advokasi Perlindungan Anak: Pesantren diharapkan dapat berperan aktif dalam advokasi perlindungan anak di masyarakat, baik melalui sosialisasi di lingkungan internal maupun kerjasama dengan lembaga terkait seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

PEMBAHASAN

1. Pentingnya Perlindungan Anak di Pesantren, Penelitian ini mengungkapkan bahwa setelah penyuluhan, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai hak-hak anak dan dampak negatif dari kekerasan fisik dan verbal. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi hukum bagi pengurus pesantren dan santri agar lebih memahami hak-hak dasar anak, serta mendorong implementasi kebijakan yang sesuai dengan standar hukum nasional. 2. Tantangan dalam Implementasi Perlindungan Anak di Pesantren, Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi para pengurus pesantren dan ustadz/ustadzah untuk mengubah pola pikir terkait disiplin. Penyuluhan juga menekankan pentingnya penerapan metode pengajaran yang humanis, tanpa melibatkan kekerasan, yang sejalan dengan ajaran Islam tentang kasih sayang dan keadilan terhadap sesama, khususnya anak-anak. 3. Peran HAM dalam Mendorong Perlindungan Anak di Pesantren, Pesantren, sebagai lembaga pendidikan berbasis agama, memiliki posisi yang strategis dalam mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam sistem pendidikan mereka. Dalam Islam, hak-hak anak telah dijelaskan secara komprehensif, misalnya dalam kewajiban melindungi anak dari perlakuan buruk dan memberikan pendidikan yang baik. Sehingga, HAM dan ajaran Islam saling mendukung dalam kerangka perlindungan anak. Dengan pendekatan ini, diharapkan terjadi penerimaan yang lebih luas di kalangan pesantren terhadap pentingnya penerapan prinsip-prinsip HAM dalam kehidupan sehari-hari santri. 4. Langkah lanjutan dan Potensi Pengembangan, penelitian ini membuka peluang untuk mengembangkan kegiatan lanjutan berupa pelatihan intensif bagi pengurus pesantren mengenai metode pengajaran yang bebas kekerasan dan penerapan kebijakan perlindungan anak. Selain itu, diperlukan evaluasi berkala untuk memonitor efektivitas kebijakan perlindungan anak yang telah diimplementasikan. Lebih lanjut, hasil penyuluhan ini dapat menjadi contoh bagi pesantren lain di Indonesia untuk mengadopsi pendekatan yang sama. Dengan demikian, pesantren tidak hanya menjadi pusat pembinaan agama, tetapi juga institusi yang mendukung perkembangan anak secara holistik, menghargai hak-hak mereka, dan menjaga mereka dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan buruk.

SIMPULAN

Pembahasan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum tentang perlindungan anak dan HAM di Pondok Pesantren Luhur Wahid Hasyim memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai hak-hak anak. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapan perlindungan anak di lingkungan pesantren, langkah-langkah strategis seperti pembentukan tim perlindungan anak dan penerapan kebijakan internal dapat menjadi solusi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan menghormati hak-hak anak. Pesantren memiliki peran penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan perlindungan hukum, sehingga dapat memberikan contoh nyata bagaimana pendidikan berbasis agama dapat bersinergi dengan upaya perlindungan anak dan HAM.

REFERENSI

- Alfitri, A. (2012). *"Perlindungan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam."* Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat
- Arifin, A. (2017). *Hak Anak dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2019). *"Peran Lembaga Pendidikan dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia."* Laporan Tahunan KPAI. Jakarta: KPAI.
- Sofwan, F., & Syamsuddin, M. (2016). *"Model Perlindungan Hak Anak di Pesantren."* Jurnal Pendidikan Agama Islam
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.